



- Yth. 1. Ketua Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
2. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis.

SURAT EDARAN
NOMOR: SE.1/KB/VIII/2023

TENTANG
PENGAMANAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud:

Surat Edaran ini dimaksudnya sebagai petunjuk dan acuan dalam melaksanakan pengamanan barang milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika khususnya tanah.

2. Tujuan:

- a. memastikan pengamanan barang milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dilakukan secara tertib, efisien, optimal dan akuntabel; dan
- b. mencegah dan meminimalisir terjadinya permasalahan hukum atas barang milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini meliputi pengamanan barang milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berupa tanah.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
4. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370);
5. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 476);
6. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1372);
7. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1373);

E. Isi

1. Ketua Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dan Para Kepala Unit Pelaksana Teknis bertanggung jawab dalam melakukan pengamanan barang milik negara berupa tanah.
2. Pengamanan aset barang milik negara berupa tanah yang dilakukan meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.
3. Pengamanan Administrasi barang milik negara berupa tanah dilakukan dengan cara:
 - a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen pengelolaan BMN secara tertib dan aman;
 - b. melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat tanah;
 - c. membuat Kartu Identitas Barang (KIB) Tanah;
 - d. mencatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna Tanah.
 - e. memastikan seluruh aset tanah dalam penguasaannya telah memiliki SK Penetapan Status Penggunaan (SK PSP) dari Kementerian Keuangan (kanwil DJKN atau KPKNL);
 - f. melengkapi data aset tanah di aplikasi SIMAN, seperti scan sertifikat, SK PSP tanah, alamat tanah, titik koordinat tanah, foto, dan lain-lain; dan
 - g. melaksanakan inventarisasi sekali dalam 5 (lima) tahun serta melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Utama dengan tembusan Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia
4. Pengamanan Fisik barang milik negara berupa tanah dilakukan dengan cara:
 - a. memasang tanda kepemilikan tanah berupa papan nama;
 - b. memasang tanda letak tanah dilakukan melalui pembangunan pagar pembatas atau patok penanda batas tanah;
 - c. melakukan penjagaan langsung oleh satuan pengaman (satpam) atau petugas yang ditunjuk; dan
 - d. mengubah bentuk tanah dari bentuk datar menjadi bentuk galian maupun bentuk tanggul yang dapat mencerminkan upaya pengamanan tanah dimaksud
5. Pengamanan Hukum barang milik negara berupa tanah dilakukan dengan cara memastikan seluruh aset tanah dalam penguasaannya bersertifikat hak pakai atas nama Pemerintah RI cq BMKG;

6. Ketua Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dan Para Kepala Unit Pelaksana Teknis agar melakukan koreksi sesuai dengan luasan di sertifikat apabila terdapat perbedaan luasan tanah antara aplikasi Siman dan Sertifikat. Dalam hal terdapat perbedaan yang signifikan Ketua Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dan Para Kepala Unit Pelaksana Teknis berkoordinasi terlebih dahulu dengan Inspektorat;
7. Ketua Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dan Para Kepala Unit Pelaksana Teknis menyampaikan tanah yang belum bersertifikat atau terdapat permasalahan serta menyampaikan *update* permasalahan pada tiap bidang tanah yang belum bersertifikat/bermasalah; dan
8. Ketua Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dan Para Kepala Unit Pelaksana Teknis agar tidak melakukan revisi apabila terdapat alokasi anggaran pengurusan sertifikat tanah.

F. Penutup

Ketua Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dan Para Kepala Unit Pelaksana Teknis dalam pelaksanaan pengamanan asset milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Surat Edaran ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2023

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

DWIKORITA KARNAWATI,

